

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang telah mencabut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menimbulkan permasalahan dari sisi hukum maupun pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Permasalahan hukum tersebut timbul dari ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan tentang jangka waktu pengajuan permohonan grasi yang awalnya memiliki jangka waktu selama satu tahun setelah putusan inkrah menjadi tidak adanya batasan waktu. Sehingga menimbulkan permasalahan dari sisi hukum maupun dari pelaksanaan aturan itu sendiri. Aturan tersebut menimbulkan cela yang dapat dimanfaatkan oleh para terpidana khususnya terpidana mati untuk menunda dan mengulur eksekusi putusan mati akibat dari tidak ada batasan waktu yang jelas dalam pengajuan permohonan grasi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Teoritis (*Theoritical Research*) dengan bantuan pendekatan hukum konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil dari penelitian tersebut adalah Mahkamah Konstitusi tidak tepat dalam mencabut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi melalui Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015. Karena putusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian norma dalam aturan yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan permohonan grasi, sehingga menyebabkan adanya cela dalam aturan tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh terpidana khususnya terpidana mati untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati.

Kata Kunci : Putusan MK, Batas Waktu Permohonan Grasi dan Eksekusi Pidana Mati

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court Number 107 / PUU-XIII / 2015 which has revoked Article 7 paragraph (2) of Law Number 5 Year 2010 amendment to Law Number 22 Year 2002 regarding clemency cause problems from the side of law and implementation of law itself. These legal issues arise from the obscurity and uncertainty of the rules on the deadline for filing a petition for clemency which initially has a deadline for one year after the decision of inkrah becomes the absence of a time limit. It cause problems from the side of the law and from the implementation of the rules themselves. Such a blemish that can be used by the convicts, especially death row convicts to delay and stall the execution of the death sentence resulting from no clear time limit in filing a petition for pardon.

The research method used is theoretical research method (Theoretical Research) with the help of conceptual legal approach (Conceptual Approach).

The result of the research is that the Constitutional Court is not necessarily correct in revoking Article 7 paragraph (2) of Law Number 5 Year 2010 of the amendment of Law Number 22 Year 2002 on clemency through Decision Number 107 / PUU-XIII / 2015. Because the ruling raises the obscurity and uncertainty of the norms in the rules governing the deadline for filing a petition for pardon, causing blame in the rule that can be exploited by the convict, especially the death row convict to delay the execution of death.

Keywords : Decisions of Constitutional Court, Deadline of Petition for Pardon and Execution of Death Prison

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5. Keaslian	6
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1. Jenis Penelitian.....	7
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	8
1.7. Sistematika Penulisan	10

BAB II GRASI, PIDANA MATI, TUJUAN HUKUM PIDANA, DAN ASAS-ASAS HUKUM.....

2.1. Esensi Grasi	10
2.2. Esensi Pidana Mati	12
2.3. Tujuan Hukum Pidana dan Teori Pemidanaan	12
2.4. Beberapa Asas-Asas Hukum	15
2.4.1. Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim	15
2.4.2. Asas <i>Lex Certa</i>	17
2.4.3. Asas Kepastian Hukum	18
2.4.4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik	22

**BAB III KETIDAKTEPATAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 107/ PUU-XIII/2015.....**

3.1. Esensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015...	25
3.2. Implikasi Yuridis Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 Terhadap Aturan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Grasi.....	31
3.2.1. Aturan Hukum Mengenai Batas Waktu Pengajuan Permohonan Grasi Dari Waktu ke Waktu	31
3.2.2. Tidak Adanya Waktu Pengajuan Permohonan Grasi	34
3.3. Implikasi Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati.....	43
3.3.1. Para Terpidana Mati Menjadikan Grasi Sebagai Alasan Untuk Menunda Pelaksanaan Pidana Mati	43
3.3.2. Penundaan Pidana Mati Kontradiksi Dengan Tujuan Hukum Pidana	46
3.4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015 Adalah Tidak Tepat.....	49

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	